

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA SEMESTERAN
PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan Dalam rangka Penertiban Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

B. Entitas Pelaporan

Rencana Strategis (Renstra) merupakan sub sistem dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta Program dari suatu organisasi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1-5 tahun yang akan menjadi arah dan pedoman bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penetapan visi dan misi KPU Kota Bima merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal.

Visi KPU Kota Bima adalah “Terwujudnya Komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sedangkan misi KPU Kota Bima adalah :

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapasitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- 
- 
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Sekretariat KPU Kota Bima merupakan lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Jln. Gajah Mada Kel. Penato'i Kec.Mpunda Kota Bima. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kota Bima mempunyai tugas :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu,
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif,
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Bima dalam menyelenggarakan Pemilu,
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bima,
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bima,
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Bima, dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat KPU Kota Bima menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Bima;
- 2) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Bima;
- 3) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Bima;
- 4) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Bima;
- 5) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Bima;
- 6) Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Bima;

- 
- 
- 7) Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Bima;
 - 8) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Bima;
 - 9) Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Bima;
 - 10) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Bima.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Sekretariat KPU Kota Bima berkewajiban :

- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kota Bima.

C. Periode Laporan

Laporan Barang Milik Negara ini merupakan Laporan periode Semester II Tahun 2023

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

A. KEBIJAKAN PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Kodefikasi dan Penggolongan Barang Milik Negara mengatur :

1. Pengertian :

- a. Pasal 1 ayat (2) : Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok BMN.
- b. Pasal 1 Ayat (3) : Kodifikasi Barang adalah pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan masing-masing BMN.

2. Tujuan :

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 bahwa Penggolongan dan Kodefikasi BMN bertujuan menyeragamkan Penggolongan dan Kodefikasi BMN secara nasional guna mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN.

3. Pelaksanaan Kodifikasi :

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 bahwa Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan Penggolongan dan Kodifikasi BMN yang berada dalam penguasaannya

B. KEBIJAKAN KAPITALISASI BARANG MILIK NEGARA

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara bahwa Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi, meliputi :

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang **sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah)**; dan

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang **sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).**

2. Lampiran II.08 Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paragraf 50 disebutkan bahwa pengeluaran yang dapat di kapitalisasi merupakan “Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang **memperpanjang masa manfaat** atau yang kemungkinan besar **memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja**, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan”.
3. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal pada Lampiran I huruf E angka 4 disebutkan bahwa “Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan/atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk ke dalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap dan diberikan penjelasan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

C. KEBIJAKAN REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

1. Kebijakan tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tatacara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mengatur :
 1. Pasal 1 ayat 2 menyatakan Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dalam beberapa sistem / sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama;
 2. Pasal 2 menyatakan Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN meliputi : Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN pada Kementrian/Lembaga, Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN antara pengelola barang dan pengguna barang, dan Rekonsiliasi Data BMN pada Bendahara Umum Negara;

3. Pasal 3 ayat 2 menyatakan Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran data BMN dilakukan terhadap Data BMN yang meliputi :
 - a. Persediaan;
 - b. Aset Tetap, meliputi :
 - 1) Tanah
 - 2) Gedung dan Bangunan
 - 3) Peralatan dan Mesin
 - 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - 5) Aset Tetap Lainnya
 - 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan
 - 7) Akumulasi penyusutan atas aset tetap
 - c. Aset Lainnya, meliputi :
 - 1) Kemitraan dengan pihak ketiga
 - 2) Aset Tidak berwujud
 - 3) Aset Lain- lain, berupa Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan aset lain-lain berupa BMN
 - 4) Akumulasi penyusutan atas aset lainnya, dan
 - 5) Akumulasi amortisasi aset tak berwujud
 - d. BMN yang telah dilakukan reklasifikasi keluar dari Neraca kedalam daftar barang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BMN
2. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat mengatur :
 - a. Pasal 2 mengatakan bahwa Pengaturan tata cara pelaksanaan rekonsiliasi data BMN dalam rangka penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dimaksudkan untuk memberikan Petunjuk kepada Organisasi yang terkait dengan Penatausahaan BMN guna memberikan persepsi yang sama sehingga tercapai keseragaman dalam pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN.
 - b. Pasal 4 : Kementerian/Lembaga melakukan rekonsiliasi internal antara unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang pada setiap jenjang pelaporan;

- c. Pasal 5 ayat 1 : Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan :
 - a. Setiap bulan pada tingkat Satuan Kerja
 - b. Setiap semester tingkat satuan kerja, wilayah, eselon I, dan Pengguna Barang
 - d. Pasal 5 ayat(2) : Rekonsiliasi Internal pada tingkat Satuan Kerja sebagaimana maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka proses pengiriman data BMN secara bulanan oleh Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
3. Pasal 19 ayat (1) : Hasil Rekonsiliasi data BMN dan Pemutakhiran Data BMN dituangkan dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran Data BMN.
- Pasal 19 ayat (3): Data yang tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN dan Pemutakhiran data BMN antara UAPB dengan kantor Pusat DJKN c.q Direktorat yang tugas dan fungsinya meliputi penatausahaan BMN menjadi Data yang digunakan dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara pada setiap jenjang pelaporan Kementerian/Lembaga.

D. KEBIJAKAN PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan tentang Penyusutan Barang Milik Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat mengatur :

1. Tujuan

Pasal 3 : Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- 1. Menyajikan Nilai Aset Tetap secara Wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat.
- 2. Mengetahui potensi BMN dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan.
- 3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang dimiliki.

2. Obyek Penyusutan

- Pasal 4 ayat (1) : Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa :

- 
- 
- a. Gedung dan Bangunan;
 - b. Peralatan dan Mesin
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
 - d. Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan alat music modern
- Pasal 4 ayat (2) : Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
 - Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan Hilang
 - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang
3. Pasal 9 :Nilai Yang Dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2012 untuk Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Desember 2012.
 4. Masa Manfaat (Pasal 14)
 - (1) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap.
 - (2) Penentuan Masa manfaat Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel masa Manfaat Aset Tetap yang ditetapkan oleh direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan.
 5. Metode Penyusutan (Pasal 18)
 - (1) Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus
 - (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 6. Penghitungan dan Pencatatan (Pasal 19 ayat 1, 2, 3 dan 4)

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Kuasa Pengguna Barang selanjutnya dihimpun oleh Pengguna Barang.
 7. Penyajian dan Pengungkapan (Pasal 23)

Informasi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam catatan atas laporan barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :

 - a. Nilai Penyusutan
 - b. Metode Penyusutan yang digunakan
 - c. Masa Manfaat atau Tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran periode Semester II Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

Nilai BMN gabungan (Intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode semester II Tahun 2023 ini adalah sebesar **3.799.678.160,00** (*Tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp. 3,792,293,585,-** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*), dan nilai mutasi tambah sebesar 95.337.300,00 (Sembilan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) serta nilai mutasi kurang sebesar Rp. **57.822.300,-** (*Lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah*). Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

Laporan BMN ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;*(untuk tahunan)*
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2022

Nilai BMN per 31 Desember 2023 menurut KPU Kota Bima adalah sebesar **Rp. 3.829.808.585,00** (*Tiga milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah*), yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp. 3.799.678.160,-** (*Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh Rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp. 30.130.425,-** (*Tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah*).

Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Periode Semesteran I per 30 Juni 2023

Mutasi BMN per Semesteran II per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan Pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran II per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 554.224.550,00,-** (*Lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh Rupiah*). Pada Semester II Tahun 2023 terdapat transaksi mutasi masuk sebesar **554.224.550,00** (*Lima ratus lima puluh empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) yang berasal dari belanja barang persediaan Pemilu Tahun 2024. Barang persediaan tersebut belum dimutasi keluar karena akan digunakan pada hari pemungutan suara Pemilu Tahun 2024.

b. Tanah

Saldo tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 143.750.000,-** (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima*

Puluh Ribu Rupiah). Adapun tanah yang dimiliki oleh Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima saat ini merupakan hibah tanah dari Pemerintah Kota Bima yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan luas 1.919 M2 yang telah dipergunakan untuk pembangunan gedung kantor dan gudang logistik KPU Kota Bima sesuai NPHD Nomor 180/281/PH/VI/2011 dan Nomor 270/RT.01.2-SPJ/5272/KPU-KOT/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, serta BAST Nomor 180/5/BA/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, telah dilakukan pengajuan register atas tanah hibah tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB dengan register Nomor 2ZQ1RFYA tanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya dilakukan pengesahan dengan mengajukan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Bima dengan Nomor 00114 tanggal 13 September 2021 dan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Nomor 1065471560 tanggal 20 September 2021.

Dari jumlah / nilai tanah diatas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah *Nihil* bidang dengan nilai sebesar Rp.0,-(*Nihil*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah *Nihil* bidang dengan nilai sebesar Rp. 0 (*Nihil*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

URAIAN	KUANTITAS	NILAI (Rp)
Baik	1.919	143.750.000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Tanah yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 m2/ Rp 0,-

Terdapat permasalahan pada BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Lingkup Wilayah KPU Kota Bima, yaitu:

PERMASALAHAN TANAH	KUANTITAS (Bidang/m2)	NILAI (Rp)
Sengketa	-	-
Tidak Terdapat Bukti Kepemilikan 12	-	-
Dikuasai Pihak Lain	-	-

Pada semester I Tahun 2023, KPU Kota Bima telah melakukan pemindahtanganan Hak atas Sertifikat Tanah dengan Nomor SHP 80 yang semula an. Pemerintah Kota Bima, kini telah menjadi an Pemerintah Republik Indonesia c.q Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Adapun pelaksanaan penyerahan sertifikat tanah dimaksud dilakukan antara Pemerintah Kota Bima dengan KPU Kota Bima tanggal 21 Desember 2022 yang difasilitasi KPKNL Bima (*sertifikat tanah terlampir*)

Selanjutnya KPU Kota Bima menyerahkan asli Sertifikat tersebut ke Biro Keuangan dan BMN KPU RI dan telah di update pada Aplikasi SIMAN BMN. BMN berupa Tanah juga telah kami ajukan PSP kepada Kepala KPKNL Bima sesuai surat Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 294/RT.01.3/5272/2023 tanggal 26 April 2023 Perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah pada KPU Kota dan telah kami terima SK PSP Nomor Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KM.6/KNL.1404/2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 4 Mei 2023.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 1.694.384.072,00,-** (*Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh dua rupiah*). Pada semester II Tahun 2023 KPU Kota Bima melaksanakan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp. 37.515.000** (*Tiga puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah*) yang menyebabkan penambahan BMN pada semester II ini. Sementara itu terjadi juga mutasi kurang sebesar **57.822.300** yang berasal dari BMN yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan sesuai surat KPU Kota Bima Nomor 605/RT.01.3-SD/5272/1/2023 tanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan Berupa Barang Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor pada KPU Kota Bima.

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 1.787.901.462,-** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*). Jumlah tersebut sama dengan saldo awal total 2 Unit sebesar **Rp. 1.787.901.462,-** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*). Mutasi tambah sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*).

Pada semester II Tahun 2023, Bangunan Gedung Kantor KPU Kota Bima telah diasuransikan melalui polis asuransi barang milik Negara (ABMN) Nomor 204.235.110.23.00068/000/000, di mana PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai Penanggung dengan masa polis berlaku mulai 1 April 2023 sampai 31 Desember 2023 pukul 24.00 WIB dengan nilai pertanggungjawaban sebesar Rp. 500.098.533.425.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 1.787.901.462,-** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total 2 Unit sebesar **Rp. 1.787.901.462,-** (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus satu ribu empat ratus enam puluh dua Rupiah*), mutasi tambah sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang sebesar **Rp. 0,-** (*Nol Rupiah*).

Mutasi Kurang Bangunan Gedung tersebut meliputi :

KODE TRANSAKSI	URAIAN JENIS TRANSAKSI	INTRAKOMPATABLE (Rp)	EKSTRAKOMPATABLE (Rp)
	Gedung dan Bangunan	-	-

Dari Jumlah Bangunan Gedung di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah Nihil dengan nilai sebesar **Rp. 0** (*Nihil*), sedang dalam proses penghapusan / pemindahtanganan adalah Nihil kuantitas dengan nilai sebesar **Rp. 0** (*Nihil*).

Dari jumlah Bangunan Gedung di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut

URAIAN KONDISI	KUANTITAS (UNIT)	NILAI (Rp)
Baik	2 Unit	1.787.901.462
Rusak Ringan	0 Unit	-
Rusak Berat	0 Unit	-

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (133111)

Akun neraca Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 pada Laporan BMN di Neraca per 31 Desember 2023 BMN berupa Gedung dan bangunan adalah sebesar **Rp. 1,787,901,462** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), dengan Akumulasi penyusutan sebesar **Rp. 249.694.017** (*Dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh belas rupiah*). Penyusutan gedung dan bangunan disajikan dalam table berikut ini :

Kode	Uraian	Nilai Perolehan	Akun Penyusutan	Nilai Buku
4.01	Gedung dan Bangunan	1.787.901.462	249.694.017	1.538.207.445,00

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**, mutasi tambah sebesar **Rp. 0 (Nihil)**, dan mutasi kurang sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**.

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**, mutasi tambah sebesar **Rp. 0 (Nihil)**, dan mutasi kurang sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**.

g. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**, mutasi tambah sebesar **Rp. 0 (Nihil)**, dan mutasi kurang sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**.

h. Aset Lainnya

Aset lainnya pada laporan ini merupakan BMN yang dinyatakan rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaannya pada semester II Tahun 2023. Aset lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Semester II per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 203,773,051,- (Dua ratus tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima puluh satu rupiah)**. Jumlah tersebut bertambah besar dari saldo awal semester I Tahun 2023 sebesar **Rp. 145,950,751,- (Seratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah)**, disebabkan adanya mutasi tambah dari BMN yang diusulkan penghapusan sebesar **Rp. 57,822,300,- (Lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah)**. Sementara itu Aset lain yang tercatat Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca per 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 194,330,051,- (Seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh satu)**. Nilai Aset lain yang tercatat pada Laporan Neraca ini sama dengan laporan barang pengguna intrakomptibel dengan nilai Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintahan.

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Semester II per 31 Desember 2023 adalah sebanyak **Rp. 0,- (Nihil)**. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak **Rp. 0,- (Nihil)**, mutasi tambah sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**, dan mutasi kurang sebesar **Rp. 0,- (Nihil)**.

1. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran Per 30 Juni 2023

a. BMN per akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester II per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 2,457,367,489,- (Dua milyar empat ratus lima puluh tujuh juta**

tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin, Akumuasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Aset Tetap yang tidak digunakan serta Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang Tidak Digunakan.

Penyajian nilai BMN dalam Akun Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
UAKPB : 658262 KPU KOTA BIMA

Tgl.Data : 21/02/24 6:00 AM
Tgl.Cetak : 21/02/24 12:29 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117131	Bahan Baku	579,799,775
131111	Tanah	143,750,000
132111	Peralatan dan Mesin	1,673,696,647
133111	Gedung dan Bangunan	1,787,901,462
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1,478,086,378)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(249,694,017)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	194,330,051
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(194,330,051)
J U M L A H		2,457,367,489

b. Perbandingan Nilai BMN Pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2023 per akun neraca adalah sebagai berikut

NO	URAIAN	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
1	Persediaan	579.799.775	579.799.775	0
2	Tanah	143.750.000	143.750.000	0
3	Peralatan dan mesin	1,673.696.647	1,673.696.647	0
4	Gedung dan bangunan	1,787,901,462	1,787,901,462	0
5	Aset Tetap lainnya	0	0	0
6	KDP	0	0	0
7	Aset Tak berwujud	0	0	0
8	Aset Tetap yang tidak digunakan	194.330,051	194.330,051	0

Berdasarkan Rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut diatas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara Laporan barang dan Laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

NO	PERIODE LAPORAN	NILAI BMN	PEREMBANGAN	
			RUPIAH	%
1	Periode TA 2019	3.558.721.332	3.558.721.332	-
2	Periode TA 2020	3.756.336.472	197.615.140	
3	Periode TA 2021	3.824.373.736	68.037.264	
4	Periode TA 2022	3.792.293.585	(32.080.151)	
5	Periode TA 2023	3,829,808,585	37.515.000	

NO	PERIODE LAPORAN	NILAI BMN	PERKEMBANGAN	
			RUPIAH	%
1	Periode T.A 2018	4.569.857.193	4.569.857.193	-
2	Periode T.A 2019	3.558.721.332	(1.011.135.861)	78
3	Periode T.A 2020	3.756.336.472	197.615.140	106
4	Periode T.A 2021	3.824.373.736	68.037.264	102
5	Periode T.A 2022	3.792.293.585	(32.080.151)	99

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Semester II per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH PSP (Nilai Buku)	BELUM PSP (Nilai Buku)
1	Tanah	143.750.000	
3	Peralatan dan Mesin	210.653.360	31.015.000
4	Gedung dan Bangunan	1.582.754.955	
5	Aset lainnya yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	

Jumlah BMN Berupa Tanah yang sudah dilakukan Penetapan Status Penggunaannya (PSP) adalah sebesar 143.750.000 yang telah ditetapkan SK PSP oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/km.6/knl.1404/2023 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 4 Mei 2023 (*terlampir*). Jumlah Peralatan dan mesin yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebesar Rp. 210.653.360,- (*Dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh Rupiah*). Nilai BMN Peralatan Mesin yang sudah PSP bertambah dari semester I tahun 2023 karena telah terbitnya Surat Keputusan Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2166 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Penggunaan barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima (*terlampir*) sesuai surat an. Sekretaris Jenderal Plt. Deputi Bidang Administrasi Nomor 4522/RT.01.2/-SD/02/2023 tanggal 14 November 2023 Perihal penetapan Status Penggunaan barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan (*terlampir*). Sementara itu BMN yang belum ada SK PSP sebesar 31.015.000 berasal dari belanja modal yang di diserahterimakan pada bulan November 2023 berupa PC Unit, Printer, TV Monitor, CCTV, dan alat pemadam kebakaran. Untuk gedung dan bangunan yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebesar Rp. 1.582.754.955,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHAN	PEMANGKUPAN	JUMLAH
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola barang	-	-	-	ya	23 Unit
3	Dalam proses pengelola barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di	-	-	-	-	-

	pengelola barang					
	1. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	2. Ditolak	-	-	-	-	-
	3. Didetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut pengguna barang/kuasa pengguna barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	-	-	-	-	-
7	Tindak lanjut oleh kuasa pengguna barang	-	-	-	-	-
8	Selesai Serah terima	-	-	-	-	-

c. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN <i>Idle</i>	-
2	Ditetapkan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN <i>Idle</i> oleh Pengelola	-
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	

3. BMN Dari Dana Dekonstrasi Dan Dana Tugas Pembantuan

Tidak terdapat BMN dari Dana Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan

4. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Tidak Terdapat BMN pada Satuan Kerja Badan layanan Umum

5. BMN dari Dana Belanja Lain-lain

Tidak Terdapat BMN dari dana Belanja Lain-lain

6. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya pada pengelola Barang.

Terdapat BMN yang diusulkan Penghapusan

7. BMN Berupa Aset Tetap dalam kondisi Rusak Berat

Terdapat BMN berupa Aset Tetap dalam kondisi rusak berat.

8. BMN Aset Tetap yang dinyatakan hilang

Tidak Terdapat BMN yang dinyatakan hilang dan belum diusulkan penghapusannya

9. BMN Berupa Barang BPYBDS

Tidak Terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS

10. BMN Berupa barang habis pakai Eks Pemilihan Umum

Tidak Terdapat BMN yang merupakan barang habis pakai Eks Pemilihan Umum

Kota Bima, 31 Desember 2023

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kota Bima,



IRHAM

NIP. 19681231 199403 1 096